

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penilaian hubungan hukum antara kurir Shopee Express, perusahaan penyedia jasa pekerja, dan Shopee Express harus didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur pekerjaan, upah, dan perintah dalam hukum ketenagakerjaan. Kondisi yang terjadi menunjukkan adanya hubungan hukum berlapis dalam mekanisme alih daya, sehingga penggunaan istilah kemitraan tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan lahirnya hubungan kerja apabila unsur-unsur hubungan kerja secara substansial telah terpenuhi.
2. Kedudukan hukum kurir Shopee Express lebih tepat dipahami sebagai pekerja dalam ekosistem ekonomi digital berbasis aplikasi yang bekerja melalui sistem alih daya, khususnya ketika pelaksanaan pekerjaannya bergantung pada sistem, peraturan, dan perintah perusahaan serta tidak dijalankan secara mandiri sebagai pelaku usaha. Keberadaan kurir *dedicated* yang memperoleh gaji pokok, insentif, THR, BPJS, uang bensin, serta pola kerja yang terstruktur semakin menegaskan bahwa isu utamanya terletak pada kepastian status hukum dan dasar perlindungan yang melekat pada hubungan kerja tersebut. Perusahaan penyedia jasa pekerja bertanggung jawab menjamin kejelasan hubungan kerja, perjanjian tertulis, pemenuhan hak normatif, jaminan sosial, dan keselamatan kerja, sedangkan Shopee Express sebagai perusahaan pemberi pekerjaan tetap berkewajiban memastikan seluruh kewajiban

tersebut dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kurir harus dipahami sebagai tanggung jawab yang melekat pada kedua pihak sesuai kedudukan dan perannya masing-masing.

4.2. Saran

1. Perusahaan penyedia jasa pekerja perlu memberikan kejelasan status hukum kepada kurir sejak awal hubungan kerja dibentuk melalui perjanjian tertulis yang dimiliki para pihak. Perjanjian tersebut perlu memuat status hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, sistem pembayaran, jaminan sosial, perlindungan risiko kerja, serta hak kurir apabila hubungan kerja berakhir.
2. Shopee Express sebagai perusahaan aplikasi dan pemberi pekerjaan perlu memastikan perusahaan penyedia jasa pekerja memenuhi perlindungan hak kurir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan juga perlu memperkuat regulasi serta pengawasan alih daya dalam sektor ekonomi digital berbasis aplikasi agar status mitra tidak digunakan untuk mengaburkan hubungan kerja dan mengurangi perlindungan hukum bagi pekerja.